



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Alias Sanjay Bin Suni
2. Tempat lahir : Pandanu
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonsia
6. Tempat tinggal : Desa Pandanu Rt. 002 / 001 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada 25 April 2021;

Terdakwa Herman Alias Sanjay Bin Suni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri kemuka persidangan tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Brb*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Als SANJAY Bin SUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERMAN Als SANJAY Bin SUNI berupa Pidana Penjara selama Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm, lebar 3 (tiga) cm, panjang hulu 3,7 (tiga koma tujuh) cm, yang terbuat dari kayu warna kuning dan panjang kumpangnya 9,5 (Sembilan koma lima) cm Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga, mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERMAN Alias SANJAY Bin SUNI pada Hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada bulan April atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pandanu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berhak memeriksa dan mengadili, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada Hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekira pukul 15.30 Wita, terdakwa HERMAN Alias SANJAY Bin SUNI berangkat dari rumah yang terletak di Desa Pandanu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponya dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, panjang hulu 3,7 (tiga koma tujuh) cm, yang terbuat dari kayu warna kuning dan panjang komponya 9,5 (sembilan koma lima) cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri yang mana terdakwa sedang santai dan berdiri dipinggir jalan tidak lama kemudian petugas Kepolisian Hulu Sungai Tengah datang dan langsung menangkap terdakwa kemudian terdakwa sempat lari dan terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap setelah itu polisi langsung melakukan penggeledahan badan kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponya dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, panjang hulu 3,7 (tiga koma tujuh) cm, yang terbuat dari kayu warna kuning dan panjang komponya 9,5 (sembilan koma lima) cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian ditanyakan mengenai izin dari senjata tajam tersebut, terdakwa tidak dapat dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk diproses hukum, hingga menjadi perkara ini.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al Fajri Humaidi Bin Syahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Pandanu RT. 002 RW. 001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi Al Fajri dan saksi Akhmad Iqbal beserta personil Polres Hulu Sungai Tengah lainnya telah menangkap seorang laki-laki karena membawa senjata tajam yaitu Terdakwa Herman alias Sanjay Bin Suni;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 22 cm (dua puluh dua centimetre), lebar besi 3 cm (tiga centimetre), hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang hulu 3,7 cm (tiga koma tujuh sentimeter) lengkap dengan kopangnya terbuat dari kayu warna kuning panjang 9,5 cm (Sembilan koma lima sentimeter) yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri dan ditemukan oleh saksi Akmad Iqbal saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Desa Pandanu bersama temannya yang bernama Fansyah Als Ipan yang pada saat itu sedang melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata tajam tersebut milik Utuh beralamat di Kandangan yang digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai tukang sayur;
- Bahwa Terdakwa saat membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahmad Iqbal Bin Salafudin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Pandanu RT. 002 RW. 001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi Al Fajri dan saksi Akhmad Iqbal beserta personil Polres Hulu Sungai Tengah lainnya telah menangkap seorang laki-laki karena membawa senjata tajam yaitu Terdakwa Herman alias Sanjay Bin Suni;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 22 cm (dua puluh dua centimetre), lebar besi 3 cm (tiga centimetre), hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang hulu 3,7 cm (tiga koma tujuh sentimeter) lengkap dengan kopangnya terbuat dari kayu warna kuning panjang 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter) yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri dan ditemukan oleh saksi Akmad Iqbal saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Desa Pandanu bersama temannya yang bernama Fansyah Als Ipan yang pada saat itu sedang melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata tajam tersebut milik Utuh beralamat di Kandangan yang digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai tukang sayur;
- Bahwa Terdakwa saat membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Desa Pandanu RT. 002 RW. 001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa sedang berada dipinggir jalan, pada saat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ada seorang laki-laki menyaksikan yang bernama FANSYAH Als IPAN yang pada saat itu ia juga diamankan Petugas karena terangkut pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal orang yang mengamankannya tapi mengetahui bahwa adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Utuh yang beralamat di Kandangan yang terdakwa gadai pada saat itu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam saat itu adalah untuk menjaga diri, selanjutnya terdakwa dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm, lebar 3 (tiga) cm, panjang hulu 3,7 (tiga koma tujuh) cm, yang terbuat dari kayu warna kuning dan panjang kumpangnya 9,5 (sembilan koma lima) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Pandanu RT. 002 RW. 001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi Al Fajri dan saksi Akhmad Iqbal beserta personil Polres Hulu Sungai Tengah lainnya telah menangkap seorang laki-laki karena membawa senjata tajam yaitu Terdakwa Herman alias Sanjay Bin Suni;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 22 cm (dua puluh dua centimetre), lebar besi 3 cm (tiga centimetre), hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang hulu 3,7 cm (tiga koma tujuh sentimeter) lengkap dengan kopangnya terbuat dari kayu warna kuning panjang 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter) yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri dan ditemukan oleh saksi Akmad Iqbal saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Desa Pandanu bersama temannya yang bernama Fansyah Als Ipan yang pada saat itu sedang melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata tajam tersebut milik Utuh beralamat di Kandangan yang digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai tukang sayur;
- Bahwa Terdakwa saat membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata setiap orang tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi yang padanya melekat hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan kepersidangan dan menuntut seorang bernama **Herman Als Sanjay Bin Suni** sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dipersidangan telah membenarkan identitasnya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehat jasmani rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan dapat dipidananya terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in person);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat atas diri terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini terbukti;

**Ad.2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah membawa padanya senjata penikam atau senjata penusuk tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Pandanu RT. 002 RW. 001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi Al Fajri dan saksi Akhmad Iqbal beserta personil Polres Hulu Sungai Tengah lainnya telah menangkap seorang laki-laki karena membawa senjata tajam yaitu Terdakwa Herman alias Sanjay Bin Suni, Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Desa Pandanu bersama temannya yang bernama Fansyah Als Ipan yang saat itu juga ditangkap dalam kasus yang berbeda, Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh para saksi dan ternyata saat ditangkap dan dicekledah ditemukan senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 22 cm (dua puluh dua centimetre), lebar besi 3 cm (tiga centimetre), hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang hulu 3,7 cm (tiga koma tujuh sentimeter) lengkap dengan kopangnya terbuat dari kayu warna kuning panjang 9,5 cm (Sembilan koma lima sentimeter) yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa barang tersebut untuk berjaga-jaga tanpa dilengkapi dengan surat izin dari yang berwajib, sehingga terdakwa membawa pisau tersebut, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Tanpa hak membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm, lebar 3 (tiga) cm, panjang hulu 3,7 (tiga koma tujuh) cm, yang terbuat dari kayu warna kuning dan panjang kumpangnya 9,5 (sembilan koma lima) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan tindak kejahatan lainnya sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa mengakui bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Als SANJAY Bin SUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm, lebar 3 (tiga) cm, panjang hulu 3,7 (tiga koma tujuh) cm, yang terbuat dari kayu warna kuning dan panjang kumpangnya 9,5 (Sembilan koma lima) cm untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Dian Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Rahmah Kusumayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 JULI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasir Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Herlinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H**

**DIAN KURNIAWATI, S.H., M.H.**

**RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD NASIR**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Brb